

Liberalisasi Bidang Jasa dan Tenaga Kerja dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners* dan Implementasi Perlindungan Hukumnya bagi Praktisi Medis/Dokter di Indonesia

Liberalization of Services and Manpower in the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners and the Implementation of its Legal Protection for Medical Practitioner / Doctor in Indonesia

¹Liem Cu Sen, ²Oentoeng Wahjoe

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹cusenliem@gmail.com*

Abstract. In order to achieve the goal of ASEAN service liberalization, all ASEAN State Members have committed to pursue economic integration among other by establishing ASEAN *Economy Community* or in Indonesia known as *Masyarakat Ekonomi ASEAN*. One of the main focus of the activity is to liberalize professional service. This act was then followed up by formulation *Mutual Recognition Implementation*. Meanwhile professionals in the medical industry, especially medical practitioners/ doctors are regulated in the ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*. The purpose of this liberalization is to identify and study the adoption of best medical practice for medical science advancement in the ASEAN region.. However, aside from granting opportunities, this liberalization will also act as a challenge considering the competency and competitiveness of Indonesian laborers compared of other ASEAN state member, which is currently underperforming.

Keywords: Liberalization, Service and Professional Labor, Asean Economy Community, Asean Mutual Arrangement On Medical Practitioners, Legal protection.

Abstrak. Dalam rangka mewujudkan liberalisasi jasa ASEAN seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk mewujudkan integrasi ekonomi salah satunya dengan membentuk ASEAN *Economy Community* atau di Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu fokus utama dari kegiatan tersebut adalah liberalisasi tenaga profesional. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan *Mutual Recognition Implementation*. Sedangkan untuk tenaga profesional di bidang kesehatan khususnya tenaga praktisi medis/dokter diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*. Liberalisasi ini memberikan kesempatan bagi tenaga kerja di ASEAN untuk mengembangkan pengetahuan dan praktik medis di Negara Anggota ASEAN lain. Tujuan utamanya tentu agar dapat mengetahui dan mempelajari adopsi praktik kedokteran terbaik untuk kemajuan ilmu kesehatan di kawasan ASEAN. Akan tetapi, selain memberikan kesempatan liberalisasi ini juga sekaligus sebagai tantangan mengingat kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di banding Negara Anggota ASEAN lain yang masih rendah.

Kata Kunci : Liberalisasi, Jasa dan Tenaga Kerja, Masyarakat Ekonomi Asean, Asean Mutual Arrangement On Medical Practitioners, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN¹, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan *meaningful* yaitu ASEAN

¹ Association of South East Asian Nations berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN yang merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

Economy Community (AEC)² atau di Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2020 akan tetapi kemudian pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-12 di bulan Januari 2007, para pemimpin negara anggota ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk melakukan percepatan pembentukan MEA ditandai dengan penandatanganan deklarasi CEBU³ mengenai percepatan pembentukan MEA yakni pada tahun 2015.⁴ Selanjutnya Untuk mewujudkan MEA tersebut, negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007, di Singapura, menyepakati AEC *Blueprint*⁵, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA.⁶

Diharapkan pada saat pemberlakuan MEA, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara negara anggota ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan wilayah pemasaran di kawasan ASEAN.⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara anggota ASEAN menyepakati untuk melakukan liberalisasi (*free flow*) pada lima aspek ekonomi, diantaranya adalah liberalisasi bidang jasa dan tenaga kerja terampil.⁸

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para tenaga kerja di Indonesia karena dengan pemberlakuan MEA tersebut maka ketersediaan lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam akan meningkat. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para pengusaha dalam negeri untuk

² Buku Paduan MEA 2015, dikutip dari

https://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015 pada 15 Maret 2016 pukul 08.10 WIB.

³The Cebu Declaration on East Asian Energy Security di Cebu yang dalam konteks ini para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”.

⁴ Dikutip dari <http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean/> pada 15 maret 2016 pukul 9.40 WIB.

⁵ Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebasbarang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen.
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) .
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

⁶ Buku Paduan MEA 2015 ,dikutip dari

https://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015 pada 15 Maret 2016 pukul 08.10 WIB.

⁷ Buku Paduan MEA 2015, dikutip dari

https://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015 pada 15 Maret 2016 pukul 08.25 WIB.

⁸Dikutip dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/01/mea-peluang-atau-ancaman/> pada 17 Maret 2016 pukul 00.45 WIB.

mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.⁹

Salah satu sektor yang menjadi fokus liberalisasi adalah sektor praktisi medis/dokter. Hal ini dikarenakan sektor jasa praktisi medis/dokter merupakan salah satu sektor yang kebutuhan terhadap tenaga kerjanya terus meningkat. Di Indonesia sendiri, jumlah permintaan tenaga kerja dokter dari luar negeri diperkirakan akan terus meningkat sampai pada 2300 dokter umum dan dokter spesialis pada 2019 serta mencapai 2760 dokter umum dan dokter spesialis pada 2025. Dari data tersebut mengindikasikan tingkat kebutuhan yang makin besar dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan di level ASEAN maupun global. Akan tetapi sektor jasa kesehatan termasuk didalamnya praktisi medis/dokter merupakan salah satu sektor yang mencakup ketahanan negara untuk itu perlu adanya perhatian khusus dalam pemberlakuannya di Indonesia. Selain itu, mengingat kompetensi dokter Indonesia yang tidak mengenal sertifikasi Internasional, liberalisasi jasa yang mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi dikhawatirkan hanya akan menyulitkan tenaga medis dokter di Indonesia.¹⁰

Secara umum konsepsi liberalisasi sektor jasa praktisi medis/dokter sudah diatur dalam *Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners*. Untuk itu penerapan penggunaan tenaga kerja asing untuk jasa praktisi medis/dokter dalam MEA dilakukan berdasarkan MRA tersebut.

Sejalan dengan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk menyusun penelitian mengenai konsep liberalisasi bidang jasa dan tenaga kerja terampil sektor jasa praktisi medis dokter dan implementasi perlindungan hukumnya bagi tenaga kerja di Indonesia.

Rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana liberalisasi jasa dan tenaga kerja terampil dalam *Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners* pada pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap praktisi medis/dokter pada pemberlakuan MEA di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai liberalisasi bidang jasa dan tenaga kerja terampil dalam *Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners* pada pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN.
2. Untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi khususnya tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia pada saat pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN.

B. Landasan Teori

Liberalisasi Bidang Jasa dan Tenaga Kerja Terampil di Kawasan ASEAN

Pengertian dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi

⁹ Dikutip dari <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi> pada 15 maret 2016 pukul 09.24 WIB.

¹⁰ Pemetaan Pekerja Terampil dan Liberalisasi Jasa ASEAN, Laporan Penelitian ASEAN *Study Center* Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013, hlm. 55.

penyamaan insentif (rata-rata) di antara sektor-sektor perdagangan.¹¹

Suatu negara dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi perdagangan apabila terjadi pengurangan tingkat intervensi secara keseluruhan serta pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian.¹² Untuk mendukung liberalisasi di sektor jasa, dalam MEA juga disepakati adanya kebebasan bagi tenaga kerja profesional untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Hingga saat ini baru delapan profesi yang disepakati untuk dibebaskan yang regulasinya diatur dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement* (MRA)¹³ yaitu dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, insinyur, arsitek, surveyor, dan pelaku usaha pariwisata.¹⁴

Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners (ASEAN MRA on Medical Practitioners)

ASEAN MRA *on Medical Practitioners* di tanda tangani di Cha am, Thailan pada 26 Februari 2009. MRA ini bertujuan untuk:¹⁵

1. Memfasilitasi mobilitas jasa dokter di dalam kawasan ASEAN;
2. Pertukaran informasi dan meningkatkan kerjasama dalam hal saling pengakuan praktisi medis;
3. Memberikan adopsi praktisi terbaik pada standar dan kualifikasi; dan
4. Memberikan kesempatan bagi peningkatan kapasitas dan pelatihan praktisi medis.

Dalam implementasi MRA ini ada dua bidang yang berfungsi sebagai implementator. Dua badan tersebut adalah *Professional Medical Regulatory Authority* (PMRA) dan *ASEAN Joint Coordinating Committee in Medical Practitioners* (AJCCMP). Beberapa hakikat dari MRA. Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan memberikan diploma atau sertifikat. Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan

¹¹ M. Ari Rahman, *Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman. Pada 16 Maret 2016 pukul 09.11 WIB.

¹² M. Ari Rahman, *Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman. Pada 16 Maret 2016 pukul 20.18 WIB.

¹³ Secara umum terdapat 5 Komponen Dasar *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang dapat dijadikan pedoman perdagangan bebas ASEAN, antara lain:

- a. Definisi dijelaskan pengertian mengenai praktisi profesional pada suatu sub-sektor jasa tertentu;
- b. Ketentuan Pengakuan: terdapat 6 kriteria yang disediakan dalam kerangka MRA yaitu pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan dan kode etik;
- c. Mekanisme Pengakuan: otoritas regulator profesi, sebagai mekanisme pengakuan mengacu pada badan yang diberikan wewenang;
- d. Ketentuan penyelesaian sengketa;
- e. Capacity building.

¹⁴ Dikutip dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/01/mea-peluang-atau-ancaman/> pada 17 Maret 2016 pada 00.47 WIB.

¹⁵ Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners, diterjemahkan.

standar dan persyaratan lainnya yang ditetapkan baik di negara penerima maupun negara asal. Dengan kata lain MRA tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi. Pengakuan tidak memberikan jaminan bahwa akan ada akses pasar.

Regulasi tentang Liberalisasi Bidang Jasa dan Tenaga Kerja Terampil pada sektor Jasa Praktisi Medis/Dokter di Indonesia.

Di Indonesia, permasalahan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan untuk mendayagunakan tenaga secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Selanjutnya, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai upaya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam rangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.¹⁶ Dalam undang-undang tersebut dikenal dua jenis perdagangan yakni perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa ini dimaksudkan ke dalam undang-undang tersebut dalam rangka menghadapi AEC 2015.

Pada sektor jasa praktisi medis/dokter regulasi nya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Secara garis besar peraturan tersebut memberikan definisi, mengatur serta memberi batasan-batasan bagi penggunaan tenaga kerja atau dalam peraturan tersebut disebut sebagai tenaga kesehatan warga negara asing dalam bekerja di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan efektifitas penggunaan tenaga kerja asing dan memberi perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia.

Teori Daya Saing Tenaga Kerja

Menurut Porter yang dimaksud dengan daya saing tenaga kerja adalah produktivitas seseorang dalam menghasilkan *output*. Dengan kata lain semakin banyak *output* yang dihasilkan per pekerja maka semakin produktif atau memiliki daya saing (Porter, 1990). Sedangkan *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing tenaga kerja sebagai kemampuan tenaga kerja suatu bangsa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing tenaga kerja umumnya mengikuti pendekatan ekonomi. Daya saing ini dipengaruhi oleh upah yang mencerminkan harga daripada tenaga kerja itu sendiri. Semakin tinggi upah, semakin tinggi produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah, semakin rendah produktivitas dan daya saing itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upah dan produktivitas memiliki hubungan yang positif, demikian pula sebaliknya.

¹⁶Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

MRA *on Medical Practitioners* pada dasarnya merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal V ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang menetapkan:

“ASEAN Member State may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licences or certifications granted in another ASEAN Member State, for the purpose of licensing or certification of services suppliers.”

MRA ini juga dibentuk sebagai bentuk fasilitasi pergerakan bebas tenaga profesional/tenaga kerja terampil/berbakat di ASEAN sebagaimana substansi Bali *Concord II* pada tahun 2003 dengan tujuan untuk memperkuat tenaga profesional dengan mempromosikan aliran informasi, pertukaran keahlian, pengalaman dan praktik terbaik sesuai dengan kebutuhan tertentu dari Negara Anggota ASEAN.

Tujuan dari dibentuknya MRA *on Medical Practitioners* adalah untuk memfasilitasi mobilitas praktisi medis dalam ASEAN, pertukaran informasi dan meningkatkan kerja sama dalam hal saling pengakuan praktisi medis, mempromosikan adopsi praktik terbaik pada standar dan kualifikasi dan memberikan kesempatan bagi peningkatan kapasitas dan pelatihan praktisi medis.¹⁷

MRA *on Medical Practitioners* ini memberikan definisi sekaligus membatasi tenaga kerja yang diatur dalam MRA dalam artian tenaga medis dokter yang dapat berpraktik di kawasan ASEAN. Definisi tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan definisi lain dalam implementasi MRA ini mengacu pada GATS dan AFAS.¹⁸

Untuk dapat berpraktik medis seorang praktisi medis harus mengajukan permohonan atau pendaftaran kepada Negara Tuan Rumah untuk diakui bahwa memenuhi syarat untuk dapat berpraktik di Negara Tuan Rumah menurut peraturan domestik dan tunduk kepada peraturan tersebut. Kualifikasi Medis tersebut harus diakui oleh *Professional Medical Regulatory Authority* (PMRA)¹⁹ dari Negara Tuan Rumah maupun Negara Asal²⁰. Praktisi medis juga harus memiliki registrasi profesional yang dikeluarkan oleh PMRA Negara Asal, telah berpraktik medis sekurang-kurangnya lima tahun di Negara Asal, sesuai dengan CPD²¹ dengan tingkat memuaskan di Negara Asal, telah bersertifikasi dari PMRA Negara Asal praktisi medis yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran apapun termasuk standar profesional atau etika, baik lokal maupun internasional dalam kaitannya dengan praktik kedokteran. Selain itu praktisi medis juga harus tidak dalam keadaan penyelidikan atau proses hukum yang melawan dia serta memenuhi persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh PMRA Negara Tuan Rumah.²² Apabila seorang praktisi medis memenuhi persyaratan tersebut maka ia harus diakui memenuhi persyaratan untuk dapat berpraktik di Negara Tuan Rumah.²³

¹⁷ Article 1 Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners, diterjemahkan.

¹⁸ Baca Article X ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners

¹⁹ PMRA refers to a body vested with the authority by the government in each ASEAN Member State to regulate and control Medical Practitioners and their practise of medicine.

²⁰ Merujuk pada kata “Country Of Origin” dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners.

²¹ Continuing Professional Development dalam Artikel II ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners.

²² Article 3 ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners.

²³ Article 3 ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners.

Mekanisme Liberalisasi

Dilihat dari tahapannya, mekanisme liberalisasi sektor jasa praktisi medis dokter sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan dilakukan melalui tiga tahap, yakni: *Recognition, Monitoring dan Evaluation*.

D. Kesimpulan

1. Liberalisasi jasa dan tenaga kerja terampil khususnya bidang jasa praktisi medis dokter di kawasan ASEAN dilaksanakan berdasarkan *Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners*. MRA ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal V AFAS dalam kaitanya dengan liberalisasi bidang jasa. MRA tersebut memberikan definisi sekaligus memberikan pembatasan mengenai hal-hal yang diatur dalam liberalisasi bidang jasa praktisi medis dokter. Dalam MRA tersebut juga dijelaskan bahwa Praktisi Medis Asing diperbolehkan untuk berpraktik medis di Negara Anggota ASEAN lain apabila memenuhi enam kriteria antara lain pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan dan kode etik profesi. MRA tidak akan merubah ataupun mengurangi hak dan wewenang PMRA masing-masing negara ASEAN dengan harapan bahwa PMRA masing-masing Negara Anggota ASEAN tidak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan. Pada praktiknya standar dari keenam kriteria tersebut ditentukan oleh masing-masing negara dengan berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari MRA ini sendiri yakni mencari praktik terbaik untuk di adopsi di negara anggota ASEAN lain. Pengaturan secara rincinya telah diatur diseluruh negara yang menandatangani kecuali negara Laos yang regulasinya masih pada tahap penyusunan.
2. Perlindungan terhadap praktisi medis dokter di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk regulasi untuk praktisi memfokuskan sekaligus membatasi praktik medis asing di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat posisi daya saing praktisi medis Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan posisi daya saing praktisi medis di negara lain. Regulasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, kesehatan dan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang praktik kedokteran. Perlindungan selanjutnya adalah upaya pelatihan praktisi medis yang dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi dari tenaga kerja Indonesia (*vacational education*), penguatan akses dan mutu pelatihan kerja (*vacation training*), dan peningkatan pelatihan kerja (*in-house training*) dalam perusahaan, serta penguatan akses dan mutu sertifikasi profesi. Jumlah penduduk yang besar selain dijadikan target untuk kedatangan praktisi medis asing sebenarnya juga memberikan peluang, pada liberalisasi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dokter di dalam negeri. Tujuan kedatangan praktisi medis asing berpraktik di Indonesiapun hanya sebatas pendidikan dan pelatihan, bakti sosial, serta penelitian. Hal ini tentu memberikan *outcome* yang bagus berupa pengembangan SDM praktisi medis dalam negeri. Terakhir, liberalisasi jasa praktisi medis ini sebenarnya tidak perlu memberikan kekhawatiran yang berarti mengingat dalam praktiknya praktisi medis di Indonesia lebih di prioritaskan pelayanannya dibanding dengan praktisi medis asing.

E. Saran

1. Perlu adanya upaya maksimalisasi pemberian informasi kepada praktisi medis dokter mengenai MRA *on Medical Practitioners* termasuk konsekuensi dan kesempatan yang muncul dari persetujuan tersebut sehingga diharapkan dapat memberi pengertian sekaligus memberikan himbauan agar praktisi medis di Indonesia lebih siap dalam menghadapi MEA.
2. Perlu adanya upaya maksimalisasi daya saing sumber daya manusia khususnya praktisi medis dokter dalam rangka implementasi MRA *on Medical Practitioners* dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, teknologi dan pengembangan pengetahuan bidang kedokteran yang sejalan dengan perkembangan MRA dalam rangka agar praktisi medis dokter Indonesia dapat bersaing baik di dalam negeri maupun di Negara Anggota ASEAN lain.
3. Perlu adanya evaluasi dari pemerintah mengenai implementasi MRA *on Medical Practitioner* sejak diberlakukannya sampai dengan saat ini dengan tujuan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat regulasi terkait praktisi medis dokter pada MEA.

Daftar Pustaka

Jurnal:

M. Ari Rahman, *Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, 2015 .

Pemetaan Pekerja Terampil dan Liberalisasi Jasa ASEAN, Laporan Penelitian ASEAN *Study Center* Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013

Internet:

<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/01/mea-peluang-atau-ancaman/>

https://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015

<http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi>

<http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean/>

Instrumen Hukum:

Asean Economic Community Blueprint

The Cebu Declaration on East Asian Energy Security

Article II ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners.

Article III ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners

Article X ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners

Article 1 Asean Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan